

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/6/PADG/2020
TANGGAL 20 April 2020
PERIHAL
PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH

STANDAR SARANA DAN PRASARANA SERTA STANDAR KAPASITAS

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. STANDAR GEDUNG

a. Ruang Bongkar Muat

1) Fungsi

Tempat untuk bongkar muat Uang Rupiah yang selanjutnya dimasukkan ke dalam atau ke luar ruang pemrosesan Uang Rupiah, khazanah, atau kendaraan kawal angkut Uang Rupiah.

2) Sarana

- a) ruangan dilengkapi dengan kamera CCTV yang terintegrasi dengan ruang kontrol;
- b) operasional loket serah terima uang dengan sistem pintu air;
- c) pintu terdiri dari pintu masif dan/atau jeruji;
- d) lokasi pada area tertutup;
- e) *emergency lamp*;
- f) kegiatan tidak terlihat oleh pihak yang tidak berkepentingan;
- g) ruangan dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran; dan
- h) standardisasi ruangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait dengan persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri.

b. Ruang Penggeledahan

1) Fungsi

Tempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai dan pihak lainnya (termasuk barang) yang akan masuk atau keluar dari ruang pemrosesan Uang Rupiah dan/atau khazanah.

2) Sarana

- a) ruangan dilengkapi dengan kamera CCTV yang terintegrasi dengan ruang kontrol;
- b) loker tamu dengan sistem penguncian;
- c) luas sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan ketersediaan ruang;
- d) lokasi pada pintu masuk ruang pemrosesan Uang Rupiah dan/atau khazanah dan merupakan pintu masuk utama menuju ruang pemrosesan Uang Rupiah dan /atau khazanah; dan
- e) standardisasi ruangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait dengan persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri.

c. Ruang Pemrosesan Uang

1) Fungsi

Tempat untuk melakukan penghitungan, penyortiran, dan pengemasan uang kertas dan uang logam.

2) Sarana

- a) ruangan dilengkapi dengan kamera CCTV yang terintegrasi dengan ruang kontrol;
- b) penempatan kamera CCTV dapat menjangkau seluruh area kegiatan pemrosesan Uang Rupiah;
- c) memiliki ruang untuk menempatkan peralatan kas, antara lain:
 - i. Mesin Sortasi Uang Kertas;
 - ii. Mesin Hitung Uang Kertas;
 - iii. Mesin Hitung Uang Logam; dan
 - iv. alat pendukung lainnya al. mesin pengikat, lampu *ultraviolet*, kaca pembesar (*loop*) dll.
- d) *emergency lamp*;
- e) lokasi pada area tertutup;
- f) lokasi hanya dimasuki oleh pihak lain setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

- g) ruang dilengkapi dengan jalur evakuasi dalam hal terjadi keadaan darurat;
- h) ruangan dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran; dan
- i) standardisasi ruangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait dengan persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri.

d. Ruang Khazanah

1) Fungsi

Tempat untuk penyimpanan uang kertas dan/atau uang logam.

2) Sarana

- a) ruangan dilengkapi dengan kamera CCTV yang terintegrasi dengan ruang kontrol;
- b) sistem penempatan Uang Rupiah dilengkapi dengan rak dan pembatas penyimpanan uang untuk masing-masing bank;
- c) khazanah memiliki karakteristik yang "*strong room*" dan tahan api;
- d) pintu dapat menahan arus atau tekanan dari luar dan menahan masuknya air apabila terjadi banjir;
- e) pintu khazanah meliputi pintu besi dan pintu jeruji;
- f) pintu khazanah paling sedikit memiliki 2 (dua) kunci yang meliputi KOMBA (kombinasi angka), atau KOMBA dan anak kunci dengan sistem penguncian sistem multi silang;
- g) sistem pengoperasian pintu khazanah dan pintu area perkasan berupa sistem pintu air;
- h) *emergency lamp*;
- i) ruangan dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran; dan
- j) standardisasi ruangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait dengan persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri.

2. STANDAR KENDARAAN KAWAL ANGKUT UANG RUPIAH

- a. memiliki paling sedikit 2 (dua) kompartemen untuk uang dan penumpang;
- b. memiliki kompartemen uang dengan standar sebagai berikut:

- 1) tertutup dan terbuat dari plat baja;
 - 2) kapasitas angkut uang yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 3) memiliki 2 (dua) lapis pintu (pintu luar dan pintu dalam) untuk pengaman; dan
 - 4) penerangan yang memadai.
- c. memiliki kapasitas penumpang paling sedikit 3 (tiga) orang termasuk pengemudi;
- d. memiliki perlengkapan standar berupa:
- 1) lampu kabut;
 - 2) *toolkit*;
 - 3) alat pemadam kebakaran;
 - 4) segitiga pengaman; dan
 - 5) penerangan yang memadai.
- e. memiliki perangkat GPS dan alat komunikasi;
- f. memiliki sistem penguncian pada *body box* dengan prosedur penguncian saling silang;
- g. memiliki jendela berteralis;
- h. kabin kendaraan memiliki sirkulasi udara yang baik;
- i. memiliki dokumen terkait uji berkala kendaraan bermotor yang masih berlaku; dan
- j. memenuhi standar kelayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. STANDAR MESIN HITUNG UANG KERTAS

- a. mampu menghitung, atau menghitung dan mendeteksi keaslian uang kertas Rupiah;
- b. mempunyai indikator/*display* paling sedikit 3 (tiga) digit sebagai petunjuk penghitungan jumlah uang kertas; dan
- c. memiliki mode pengoperasian yang paling sedikit meliputi mode hitung (*counting*), mode tambah (*addition*), dan mode *batch* atau mode pendeteksian keaslian uang kertas Rupiah (*authenticity*).

4. STANDAR MESIN HITUNG UANG LOGAM

- a. mampu menghitung seluruh pecahan uang logam Rupiah;
- b. memiliki unit penampung (*pocket*) uang logam yang telah dihitung;

- c. mempunyai indikator/ *display* yang paling sedikit memiliki 3 (tiga) digit, sebagai penunjuk penghitungan jumlah uang; dan
- d. mampu membedakan pecahan uang logam dan menolak uang logam dengan pecahan yang tidak tepat.

5. STANDAR MESIN SORTASI UANG KERTAS

- a. mampu menghitung, menyortir, dan mendeteksi keaslian uang kertas Rupiah;
- b. memiliki tempat penampung (*pocket*) uang kertas Rupiah hasil olahan MSUK berupa Uang Layak Edar, Uang Tidak Layak Edar dan/atau *reject*;
- c. memiliki daya tampung setiap tempat penampung minimal sebesar 100 (seratus) lembar;
- d. memiliki tempat pengumpan (*feeder*) uang kertas;
- e. memiliki kapasitas mesin yang mampu mengolah beban pengolahan uang kertas Rupiah;
- f. mesin mampu mengolah semua pecahan uang kertas Rupiah;
- g. mampu membedakan pecahan dan tahun emisi uang serta menolak uang dengan pecahan uang dan tahun emisi uang yang tidak tepat;
- h. mampu membedakan uang berdasarkan orientasi dan menolak uang dengan orientasi yang tidak tepat;
- i. mempunyai indikator/ *display* yang paling sedikit memiliki 3 (tiga) digit sebagai petunjuk penghitungan jumlah uang kertas dan mampu menghasilkan laporan dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy*; dan
- j. mampu mendeteksi dan menyortir uang berdasarkan standar kelusuhan dan kerusakan uang dengan kriteria standar kelusuhan dan kerusakan Uang Layak Edar sebagai berikut:
 - 1) lubang maksimal 10 mm²;
 - 2) sobek maksimal 8 mm;
 - 3) sebagian hilang maksimal 50 mm²;
 - 4) selotip maksimal 225 mm² (lebar minimal 10mm);
 - 5) noda di area tanda air (*watermark*) maksimal 9mm x 9mm atau selain area tanda air (*watermark*) maksimal 15mm x 15mm; dan

- 6) coretan tidak melampaui ukuran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan pemberitahuan tertulis melalui surat/media informasi lainnya.

II. STANDAR KAPASITAS

No	Jenis Kegiatan	Sarana & Prasarana	Kapasitas Olah Maksimal
1	Distribusi Uang	Kendaraan Kecil	50 Kantong
		Kendaraan Sedang	200 Kantong
		Kendaraan Besar	400 Kantong
2	Pemrosesan Uang	MSUK Kecil	7.500 Bilyet/jam
		MSUK Sedang	30.000 Bilyet/jam
		MSUK Besar	40.000 Bilyet/jam
3	Penyimpanan Uang	Khazanah	34 Kantong/m ²

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

ROSMAYA HADI